

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pasal 1 angka 28 Perubahan Atas UU Perbankan yang menjelaskan pengertian tentang *rahasia bank*. Dimana menurut Pasal 40 Perubahan Atas UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali diwajibkan oleh undang-undang dan pihak terafiliasi. Pada kenyataannya pihak BPR Natasha mengatakan adanya hubungan yang dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT USSI perihal penyimpanan data nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini penulis nilai melanggar prinsip kerahasiaan bank, karena penyedia jasa *cloud computing* yaitu PT USSI bukan merupakan pihak yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku maupun pihak terafiliasi yang diperbolehkan untuk memegang *rahasia bank*. Dan juga dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran tertulis bahwa bank wajib menjaga dan dilarang memberikan keterangan mengenai konsumen, yang dalam hal ini adalah keterangan mengenai nasabahnya. Kesimpulannya dengan adanya hubungan antara bank dengan penyedia jasa *cloud computing* perihal penyimpanan data nasabah, merupakan hal yang dilarang dalam perundang-undangan, sesuai amanat UU Perbankan Pasal 40 dan diperkuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga penggunaan *cloud computing*

yang disediakan pihak lain diluar bank merupakan hal yang tidak diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelanggaran kerahasiaan bank sebagaimana kesimpulan nomor 1 (satu), dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 47 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan, karena telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal tersebut dengan ancaman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 miliar rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Ancaman mengenai sanksi pidana ini dikenakan kepada anggota direksi yang melanggar kerahasiaan bank. Selain itu bank juga dapat dikenakan sanksi administratif karena telah melanggar prinsip kerahasiaan bank. Pelaksanaan mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Perubahan Atas UU Perbankan, dimana Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia akan mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang dalam hal ini adalah bank dengan memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh bank dan besaran sanksi denda yang dikenakan.

B. SARAN

Perlunya bagi pemerintah untuk membuat pengaturan mengenai *cloud computing* dalam peraturan perundang-undangan disektor perbankan, karena penggunaan *cloud computing* dalam sektor perbankan belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan. meskipun penggunaan *cloud computing* diyakini mendatangkan banyak manfaat, namun penggunaannya juga dapat mendatangkan beberapa kekhawatiran yaitu, mengenai keamanan data yang disimpan didalamnya. Maka dari itu selain perlunya pengaturan mengenai *cloud computing* disektor perbankan, perlu juga untuk memberikan pengawasan oleh pemerintah agar isu keamanan tersebut dapat diatasi. Selain itu perlu juga bagi pihak bank untuk mengkaji lagi mengenai pemanfaatan *cloud computing* dengan bekerjasama dengan pihak ketiga diluar bank. Karena pihak ketiga bukanlah pihak yang termasuk untuk menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penulis menyarankan agar bank dapat membuat *cloud computing* nya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Dan untuk masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan data pribadi ketika menggunakan jasa penyimpanan disektor perbankan, agar data pribadinya dilindungi dan tidak disalahgunakan.